



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 61 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya diselenggarakan dengan berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan, kuliner serta tata nilai kehidupan yang religius;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, pencapaian destinasi wisata di Kota Tasikmalaya belum memiliki dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata dan belum optimal promosi potensi pariwisata daerah;
- c. bahwa untuk mendukung percepatan capaian destinasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan dan mengembangkan kampung wisata yang penyelenggaraanya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan dibidang kepariwisataan.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan dibidang kepariwisataan.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisata.
12. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau suatu wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

14. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan kampung wisata di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mendorong percepatan kegiatan kepariwisataan dalam menetapkan dan mengembangkan kampung wisata di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip penyelenggaraan kampung wisata;
- b. pembentukan kampung wisata;
- c. kelembagaan;
- d. klasifikasi kampung wisata;
- e. forum Komunikasi kampung wisata;
- f. pembinaan.

BAB IV PRISIP PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Kampung Wisata meliputi :

- a. pembangunan ekonomi, sosial budaya yang berkelanjutan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- c. menjaga keunikan, keaslian, kearifan lokal, dan bersifat spesifik.

BAB V
PEMBENTUKAN KAMPUNG WISATA

Pasal 5

Pembentukan Kampung Wisata harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagai sebuah Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. aktifitas masyarakat berbasis masyarakat *Comunity Base Tourism* (CBT);
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat;
- d. ketersediaan konsep dan visi misi;

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagai sebuah Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. warga Kampung setempat mengajukan surat permohonan untuk menjadi Kampung Wisata dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat;
- b. menyusun pengurus Kampung Wisata yang disahkan oleh Lurah setempat;
- c. profil Kampung Wisata; dan
- d. program kerja pengurus Kampung Wisata.

Pasal 8

Tata cara pembentukan Kampung Wisata diatur sebagai berikut :

- a. Lurah setempat mengajukan usulan penetapan Kampung Wisata kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam melaksanakan pengkajian kepala Perangkat Daerah dapat mengikut sertakan perangkat daerah lain sesuai tugas dan fungsi;
- d. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota berkenaan dengan permohonan penetapan Kampung Wisata disertai dengan penjelasan;
- e. Dalam hal permohonan diterima maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kampung Wisata yang diusulkan;
- f. Dalam hal permohonan ditolak maka rekomendasi disertai dengan konsep surat jawaban.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Kampung Wisata dibentuk Pengurus yang terdiri dari Pembina dan pengurus harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (4) Kriteria pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. warga kampung setempat paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus Kampung Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.
- (2) Kampung Wisata memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Lurah setempat.

Pasal 11

Pengurus Kampung Wisata memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan Atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan

- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pengurus Kampung Wisata memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Kampung Wisata dapat membentuk badan hukum untuk membantu pelaksanaan kerjasama.
- (2) Badan hukum dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata terdiri dari :
 - a. rintisan;
 - b. berkembang; dan
 - c. mandiri.
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Dinas;
 - d. unsur perangkat daerah lain sesuai kebutuhan; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata;

- c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Perangkat Daerah.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi :
- a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Kampung wisata;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kampung Wisata; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Perangkat Daerah.
- (7) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Evaluasi terhadap masing masing kalsifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 15

- (1) Kampung Wisata membentuk forum komunikasi Kampung Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Kampung Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Kampung Wisata.
- (3) Pengurus Forum Kampung Wisata terdiri dari unsur :
- a. pengelola Kampung Wisata; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus Kampung Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 16

Forum Komunikasi Kampung Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Kampung Wisata kepada Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Kampung Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai Akreditasi dan Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan Kampung Wisata;
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tentang Pembinaan Kampung Wisata.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap Kampung Wisata.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. Koordinasi dan kerjasama terhadap Forum Komunikasi Kampung wisata.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Kampung Wisata.

- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
- a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi;
 - d. studi banding.

Pasal 19

- (1) Penguatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan :
- a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan ketrampilan;
 - d. tutorial.

Pasal 20

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
- a. pembuatan materi informasi
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (ayat 2) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
- a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;
 - c. penanda Kampung Wisata.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan SKPD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan organisasi perangkat daerah terkait dapat berupa:
 - a. Focus Group Discussion (FGD);
 - b. MoU/kerja sama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata;
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, Kerajinan, Kuliner, Akomodasi dan Jasa Pemandu.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi wisata;
 - b. gergelaran *event* Kampung Wisata;
 - c. lomba Kampung Wisata;
 - d. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Kampung Wisata
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak akademisi.

Pasal 25

Kerjasama terhadap forum komunikasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h dilakukan melalui :

- a. koordinasi;
- b. rapat/pertemuan;
- c. sarasehan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 62